



## Penegakan Hukum Terhadap Viralnya Video di Tiktok Tentang Pencemaran Nama Baik Presiden Yang Menimbulkan Kegaduhan

I Nyoman Widi Nurjaya\*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Indah Permatasari

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

**Abstrak.** Penegakan hukum di Indonesia baru-baru ini sangat dipengaruhi oleh kurangnya kasus atau sifat viral dari masalah tersebut. Tanggapan penegak hukum tampaknya hanya didasarkan pada kasus-kasus yang sedang tren di TikTok saat ini terkait fitnah presiden, yang menyebabkan kehebohan. Tampaknya juga orang-orang bertindak dan berperilaku berdasarkan apa yang mereka lihat dalam kasus yang sedang tren. Adapun rumusan masalah: (1) Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik terhadap presiden melalui media sosial TikTok yang menimbulkan kegaduhan? (2) Bagaimanakah sanksi pidana bagi pelaku pencemaran nama baik terhadap presiden yang kasusnya viral melalui media sosial TikTok yang menimbulkan kegaduhan? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pasal 310-321 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memuat hasil pembahasan peraturan pencemaran nama baik. Namun, UU ITE Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) mengatur hukuman pidana atas pencemaran nama baik via TikTok.

**Kata Kunci:** pencemaran nama baik; media sosial tiktok; kegaduhan

### Korespondensi:

I Nyoman Widi Nurjaya, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.  
Email: [widinurjaya05@gmail.com](mailto:widinurjaya05@gmail.com)

### 1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum, tentulah segala sesuatu harus ada dasar hukumnya, sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) Tahun 1945. Gagasan atau upaya untuk menegakkan hak asasi manusia memunculkan supremasi hukum, karena hak asasi manusia adalah kebebasan fundamental bawaan dan alami bagi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan dan mempertahankannya. Hak asasi manusia dijamin, dan sebagai negara hukum, setiap orang dilindungi dari kekuatan yang menyalahgunakan posisi mereka oleh pengadilan yang bebas dan tidak bias yang menjunjung tinggi kesetaraan di hadapan hukum dan keadilan untuk semua.

Salah satu cara sistem hukum Indonesia saat ini menegakkan supremasi hukum adalah dengan memberlakukan peraturan yang mengikat semua warga negara, memiliki kejelasan hukum, dan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu alat penegakan hukum untuk melindungi dan melayani kepentingan publik. Hukum pidana adalah komponen dari undang-undang umum yang mengatur suatu negara, memberikan pedoman dan larangan tindakan tertentu yang dilarang dan membawa hukuman pidana bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Kapan, bagaimana, dan dalam keadaan apa yang sudah melakukan pelanggaran pembatasan mampu menghadapi hukuman pidana, serta bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan (Eddy O.S Hiariej, 2016:16). Viral atau tidaknya sebuah kasus baru-baru ini berdampak signifikan terhadap fenomena penegakan hukum Indonesia. Diamati bahwa tindakan aparat penegak hukum tampaknya terbatas pada kasus virus, dan bahwa individu yang mengamati peristiwa ini berwatak dan berkedudukan sesuai dengan balasan yang mereka saksikan dalam kasus virus. Fenomena ini patut dicatat karena mendorong masyarakat untuk mencoba dan memviralkan sesuatu untuk menarik perhatian darinya dari sejumlah besar orang atau pihak terkait. Meskipun demikian, Teknologi berkembang di Indonesia begitu cepat akhir-akhir ini. Sangat sedikit orang di masa lalu yang memiliki akses ke internet, dan bahkan lebih sedikit lagi yang memiliki ponsel. Namun, di era modern pun, bayi pun bisa menggunakan ponsel dan internet. Tentu saja, selalu ada kelebihan dan kekurangan untuk perubahan.

Mirip dengan bagaimana teknologi maju, media sosial juga meningkat. Beberapa dari mereka bahkan menyaingi atau hampir melampaui platform media sosial mainstream populer lainnya yang sangat disukai oleh masyarakat, khususnya anak muda Indonesia. Ambil kasus platform media internet usang layaknya Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan sebagainya yang masih digunakan sampai sekarang. Namun, platform media sosial baru bernama TikTok mendapatkan minat orang Indonesia dari segala usia dengan cukup cepat, dengan mayoritas pengguna masih muda. Walaupun demikian tidak sedikit orang tau yang sudah banyak menggunakan media sosial ini.

Selain itu, popularitas TikTok sebagai platform media sosial baru praktis identik dengan Facebook, Instagram, dan YouTube bahkan mungkin melampaui mereka. Misalnya, pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara langsung menggunakan teknik tradisional telah beralih ke pembelajaran online, bahkan jika sejumlah besar siswa juga menggunakan TikTok selama ini. Kami tidak dapat membantah bahwa TikTok memiliki dampak signifikan pada kehidupan sehari-hari orang Indonesia secara keseluruhan, mengingat banyaknya individu yang menjadi viral di platform, menjadi terkenal secara instan, diundang untuk tampil di televisi, dan diakui sebagai artis. Tentu saja, beberapa dari mereka menikmati ketenaran abadi, sementara yang lain hanya ada sebentar sebelum menjadi dikaburkan oleh keberhasilan kemudian individu yang membuat materi virus. Sebaliknya, menjadi terkenal atau sukses sebagai seniman hanya membutuhkan banyak modal sosial, keterampilan, dan waktu. Namun, pengguna TikTok adalah pengecualian dari aturan ini karena mereka memiliki kemampuan untuk menjadi viral dan terkenal dengan sangat cepat. Pada tahun 2020, TikTok mendapatkan popularitas baik di Indonesia maupun di tempat lain. Perilaku, sudut pandang, dan aktivitas pengguna internet, atau yang dikenal sebagai "netizen" di Indonesia, juga dipengaruhi oleh popularitas TikTok. Tingginya angka peristiwa yang menjadi viral di TikTok berakibat berdampak pada regulasi pemerintah karena komentar yang dibuat oleh pengguna platform. Masalah atau kasus yang menjadi populer di TikTok sering menyebar ke platform media sosial

yang lain seperti halnya Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lainnya, di mana ia mendapatkan daya tarik dan menarik perhatian para pembuat keputusan. Bagi penggunanya, media sosial TikTok menawarkan jalan keluar untuk kreativitas. Analisis sosiologis dapat digunakan untuk menguji setiap kejadian yang terjadi di atau berdampak pada lingkup sosial, termasuk hubungan yang terjadi akibat penggunaan media digital. Dari perspektif sosiologi, studi tentang masyarakat, yang mempelajari interaksi, perubahan sosial, struktur sosial, dan topik lainnya, intinya jelas.

Mirip dengan banyaknya isu dan persoalan sosial yang viral di media sosial TikTok, publik kini tertarik dengan media. Melalui platform ini, banyak masalah dibagikan secara luas kepada komunitas, dan pada awalnya, publik tidak menyadari kesan visual dan narasi penuh dari peristiwa, memungkinkan orang-orang dari berbagai latar belakang dan lingkaran untuk bebas mengekspresikan pendapat mereka. Tanggapan dan perspektifnya tentang berbagai kasus viral dapat dilihat dari banyaknya suka dan komentar dari sebuah video viral. Adapun contoh kasus yang terjadi adalah persoalan viral “bajingan tolol” yang dilontarkan oleh pengamat politik rocky gerung yang ditujukan kepada Presiden (Zul Afiatul Kharisma dan Kristiani Virgi Kusuma Putri, 2021:589). Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam artikel ini, “presiden memegang kekuasaan pemerintahan” berkaitan dengan definisi kantor di bawah bentuk pemerintahan presidensial. Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan tidak perlu membedakan antara dua peran dalam bentuk pemerintahan presidensial. Konstitusi menunjuk Presiden sebagai orang yang memegang otoritas paling besar dalam pemerintahan. Selain memegang posisi kepala negara, presiden juga memiliki otoritas pemerintahan, yang berarti bahwa ia dilindungi dari hukum dan peraturan. Beberapa contoh ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 218, 219, 240, dan 241 ayat (1) KUHP, Pasal 310 KUHP, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Banyak tuntutan hukum yang melibatkan pencemaran yang mengkontaminasi nama baik presiden di platform media sosial TikTok didukung sebagaimana kasus-kasus yang sedang viral saat ini dan telah berubah menjadi perdebatan bahwa presiden adalah subjek di depan umum. Orang-orang bahkan melaporkan video yang mereka lihat di TikTok, yang kemudian digunakan sebagai bukti untuk laporan polisi. Ini adalah contoh bagaimana komunitas menganalisis suatu insiden dan merespons berdasarkan reaksi yang ditunjukkan dalam video viral. Ini membantu masyarakat mencoba memperkuat kinerja penegakan hukum dan menarik perhatian dari penegak hukum dan publik di media sosial. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik terhadap presiden melalui media sosial *TikTok* yang menimbulkan kegaduhan? (2) Bagaimanakah sanksi pidana bagi pelaku pencemaran nama baik terhadap presiden yang kasusnya viral melalui media sosial *TikTok* yang menimbulkan kegaduhan?

## 2. Metode

Didalam penulisan jurnal ini Penulis mempergunakan penelitian hukum secara normatif, dalam studi ini dengan meletakan aturan sebagai bangunan system norma. Yang terdiri dari teori hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan suatu peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini mempergunakan Sumber bahan hukum sekunder dan primer di dalam pembuatanya. Setelah semua bahan hukum penulis peroleh guna menyusun jurnal ini dimana melalui studi dokumentasi maupun pencatatan. Bahan hukum yang sudah terkumpul dan saling terhubung ini dikaitkan dengan masalah yang dihadapi kemudian dibahas secara menyeluruh. Setelah itu, kelengkapan bahan hukum ini dikelola dengan mempergunakan analisis interpretasi yang sistematis, guna bisa menjawab semua permasalah yang termuat dalam jurnal ini.

## 3. Pembahasan

### Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Presiden Melalui Media Sosial *TikTok*

Pedoman Legislasi Mengenai Pelanggaran Pencemaran via Media Sosial TikTok Terhadap Presiden Kita harus mempelajari artikel ini secara lebih rinci. Banyak pihak berpendapat bahwa UU ITE Pasal 27 ayat (3) merupakan pelanggaran umum. Perspektif ini salah; Sebaliknya, kita perlu mempertimbangkan dua faktor: sifat pelanggaran penghinaan dan konteks historis. Pencemaran nama baik, yang pada dasarnya adalah penghinaan, adalah tindakan meremehkan kehormatan atau reputasi seseorang untuk menodai dan merusak reputasi orang tersebut. Konten dan konteks memainkan peran penting dalam mengidentifikasi apakah telah terjadi penghinaan atau tindakan pencemaran nama baik. Satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk menilai apakah reputasi seseorang telah ternoda atau rusak adalah individu tersebut. Di satu sisi, korban adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menilai secara subjektif sektor mana dari keterangan atau dokumen elektronik, menurut pendapatnya, sudah melanggar kehormatan atau reputasinya. Akibatnya, hanya korban yang diberikan perlindungan hukum. Penilaian korban tidak dapat dibagikan oleh orang lain. Namun, konteks penting dalam memberikan konten makna objektifnya. Memahami konteks melibatkan menggambarkan sikap pelaku dan korban, serta tujuan dan motif mereka yang menyebarkan informasi palsu dan kepentingan yang terlibat dalam distribusinya. KUHP berisi peraturan yang berkaitan dengan pelanggaran fitnah. Pasal 310-321 Buku Kedua (Tindak Pidana) Bab XVI tentang Penghinaan dan undang-undang di luar KUHP, seperti UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), mengatur tentang Pencemaran Nama Baik. Selain itu, Pasal 27-28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, mengatur pencemaran nama baik melalui media sosial. UU ITE Pasal 27 ayat (3) menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Dengan demikian, gagasan para ahli seperti ahli bahasa, psikolog, dan spesialis komunikasi

tak terelakan guna memahami konteksnya. Karena terkadang perlu memahami penerjemah tertulis (Neil Armstrong, Nur Afnita Asfar, Indah Permata Sari, 2022:31). Kemudian, secara historis, definisi penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 311 KUHP, dirujuk dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Secara khusus pernyataan dalam KUHP bahwa menghina siapapun adalah tindak pidana aduan. Bahkan, tidak ada pernyataan jelas yang menyampaikan bahwa melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan mengakibatkan pengaduan sebelum perubahan UU ITE.

### **Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Terhadap Presiden Yang Kasusnya Viral Melalui Media Sosial TikTok**

Hukum umumnya mengacu pada seperangkat peraturan yang mengatur perilaku di ruang publik yang, jika dilanggar, harus ditegakkan melalui berbagai bentuk hukuman. Mengingat hukuman berat yang dapat melanggar hak asasi manusia, dapat dimengerti mengapa semua orang menghindar dan takut akan hukum pidana. (Waluyadi, 2003:29). Sanksi pidana adalah akibat yang diterima oleh pelaku kejahatan atau akibat yang diterima karena telah melanggar hukum yang berlaku (I Made Kardiyasa, A.A Sagung Laksmi Dewi dan Ni Made Sukaryati Karma, 2020:81). Kata "sanksi" sering digunakan di masyarakat untuk merujuk pada aturan hukum, salah satu contohnya ditemukan dalam KUHP. Inilah sebabnya mengapa KUHP menggunakan apa yang lebih sering dikenal sebagai hukuman pidana. Hukuman pidana adalah ancaman terhadap hukum yang melibatkan penyiksaan dan penderitaan. Tindakan hukuman bagi mereka yang mencemarkan nama baik Presiden, yang kasusnya menjadi terkenal di platform media sosial TikTok, Mungkin ada dampak pidana untuk tindakan memfitnah. Undang-undang ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 melarang pencemaran nama baik di platform jejaring sosial seperti TikTok. Mereka yang siapapun difitnah atau namanya dicemarkan dapat mengajukan pengaduan tentang pencemaran nama baik, serta mereka yang menyebarkan informasi palsu dan dengan sengaja merugikan orang lain dapat menghadapi hukuman penjara dan denda berdasarkan peraturan UU ITE. Pencemaran nama baik didefinisikan sebagai tindakan menyebarkan informasi palsu, biasanya dalam bentuk fitnah terhadap orang lain. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mencakup hukuman pidana atas pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1), yang menyatakan:

**Pasal 27 ayat (3):**

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

**Pasal 45 ayat (1):**

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

## **4. Simpulan**

Pedoman Hukum Terkait Kejahatan Terkait Pencemaran Nama Baik Presiden Aturan terkait tuduhan pencemaran nama baik tersedia dalam KUHP melalui Media Sosial TikTok.

Pasal 310–321 Buku Kedua (Tindak Pidana) Bab XVI tentang Penghinaan dan undang-undang di luar KUHP, seperti UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), mengatur tentang pencemaran nama baik. Terkait pencemaran nama baik melalui media sosial, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, mengatur tentang pencemaran nama baik media sosial. Hal inilah yang dikatakan UU ITE Pasal 27 ayat (3).

Tindakan hukuman bagi mereka yang mencemarkan nama baik Presiden, yang kasusnya menjadi terkenal di platform media sosial TikTok, Mungkin ada dampak pidana untuk tindakan memfitnah. Undang-undang dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 melarang pencemaran nama baik di platform jejaring sosial seperti TikTok. Mereka yang siapapun difitnah atau namanya dicemarkan dapat mengajukan pengaduan tentang pencemaran nama baik, serta mereka yang menyebarkan informasi palsu dan dengan sengaja merugikan orang lain dapat menghadapi hukuman penjara dan denda berdasarkan peraturan UU ITE. Pencemaran nama baik didefinisikan sebagai tindakan menyebarkan informasi palsu, biasanya dalam bentuk fitnah terhadap orang lain. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur hukuman pidana atas pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1).

## Daftar Pustaka

- Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- I Made Kardiyasa, A. S. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) . *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.2, No.1 .
- Neil Armstrong, N. A. (2022). Peluang Dan Tantangan Dalam Interpreting Kontemporer . *Linguistic Community Services Journal*, Vol, 3, No, 1 .
- Putri, Z. A. (2021). *Penegakan Hukum terhadap Mafia Karantina COVID-19 Sebagai Pelanggar Undang-Undang Kekarantinaan dan Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan* . Malang: Rewang Rencang.
- Waluyadi. (2003). *Hukum Pidana Indonesia* . Djambatan: Jakarta.